

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di satukan dalam ikatan yang sah secara agama islam dan memenuhi syarat-syarat dari peraturan hukum perkawinan. Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari dari terputusnya garis keturunan.¹ Dalam persoalan pernikahan, agama islam telah mengatur banyak hal, di mulai dengan bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya di saat resmi menjadi pasangan hidup. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW.

Dalam sebuah rumah tangga antara suami istri tidak serta merta berjalan langgeng. Terkadang mereka dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan sehingga muncullah ucapan talak dari sang suami, namun dengan berbagai pertimbangan dan melihat konsekuensi nya suami istri memilih untuk rujuk kembali.

Pada Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada isteri nya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika isteri masih dalam masa

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Terj: Abu Aulia Dan Abu Syauqina, Fikih Sunnah, (Jakarta: Republika penerbit, 2017), hlm. 197.

iddah', atau kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya).²

Kata “rujuk” sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *raja'a-yarji'u-raj'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Sedangkan menurut istilah, kata “rujuk” memiliki beragam redaksi yang dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu sebagai berikut yang artinya: “*Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa iddah*”.³

Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *'iddah*. Kata rujuk secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama masih dalam masa iddah.⁴

Sebuah perkawinan, suami berhak merujuk istrinya pada talak *raj'i* untuk bercerai, selama dia masih dalam masa *iddah*, terlepas dari persetujuannya. Fuqaha juga setuju bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan syarat talak *raj'i*. Namun, mereka tidak setuju dengan saksi apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak, dan juga apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan

² Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 7 Januari 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rujuk>

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.

⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 164.

(campur).⁵

Dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual diantara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, jangankan bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk diucapkan oleh bekas suami dimaksud.⁶

Rujuk merupakan hal yang umum terjadi di dalam masyarakat muslim di Indonesia. Jika perceraian memiliki konotasi yang negatif, maka tidak demikian dengan rujuk. Rujuk selalu dipersepsikan sebagai sesuatu yang positif dimana di dalamnya terdapat penyatuan kembali ikatan perkawinan antara dua insan yang sebelumnya sempat terputus. Apabila perceraian dipandang sebagai suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, maka sebaliknya secara logika rujuk berperan sebagai peredam amarah Allah Swt sekaligus menghilangkan kebenciannya.

Menurut hukum Islam, rujuk merupakan hak dari suami yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.⁷ Artinya, seorang suami yang menalak istrinya, masih

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), hlm. 212.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 286.

⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 218.

memiliki hak untuk kembali membina rumah tangga untuk kedua kalinya (rujuk) selama masih dalam masa iddah. Ulama sepakat suami boleh merujuk isteri yang telah diceraikan. Hal ini berdasarkan ketentuan Al-Quran tentang syariat rujuk ini, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 228. Merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk isteri dalam masa *iddah*. Terkait dengan hal ini, ulama sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditalak dapat dirujuk kembali dengan cara yang *ma'ruf*, artinya dirujuk dengan baik-baik seorang suami yang menalak istrinya, masih memiliki hak untuk kembali membina rumah tangga untuk kedua kalinya (rujuk) selama masih dalam masa iddah. Tentang syariat rujuk ini, Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آءِآخِرٍ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ يُؤْمَرُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ وَاللِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁸

Ayat ini menegaskan bahwa suami berhak untuk melakukan rujuk, kembali kepada pernikahan dengan istri yang sudah ditalak, jika memang ditemukan kemaslahatan dalam hal tersebut. Dalam arti dalam masa *iddah* suami diberikan kesempatan berpikir ulang untuk melakukan dua hal, yaitu mengembalikan

⁸ Agus Hidayatulloh dan Siti Irhamah Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 36.

perempuan yang pernah menjadi istrinya untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan atau melepaskannya. Ayat yang selanjutnya menjelaskan kaitannya dengan pola rujuk harus dilakukan dengan *ma' ruf*.⁹

Selain firman Allah Swt tersebut ada pula ayat yang menjelaskan tentang rujuk yaitu Q.S Al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَلَاقَا ۖ إِلَّا يَتِيمًا أَلَّا يَتِيمًا خِفْتُمْ أَلَّا يَتِيمًا خُذُوا ۖ فَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ الظُّلْمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ خُذُوا ۗ يَتَعَدَّ ۗ وَمَنْ تَعْتَدُوهَا فَالَا اللَّهُ خُذُوا

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma' ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁰

Berkenaan dengan ayat di atas, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa dalam konteks suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama.¹¹ Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik pembagian kerja yang adil antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

⁹ Arini Rufaida, *Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender*, Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 14 No. 2 Desember 2019, ISSN: 2548-5385, hlm. 284

¹⁰ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Perkata*, hlm. 36.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 492-493.

Ahmad Muhammad al-Hushari menafsirkan bahwa Surat Al-Baqarah:228 tersebut bermakna bahwa rujuk secara *syar'i* yang dikehendaki adalah bersatu kembali mewujudkan perdamaian bukan membuat *mudharat* dan sakit pada perempuan dan bagi suami secara zhahirnya boleh mengajukan rujuk dengan benar pada perempuan yang ditalaknya yang masih dalam masa *iddahnya* dan menggaulinya dengan baik.¹²

Rujuk itu menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan dan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua hal tersebut. Rujuk menurut pendapat yang disepakati oleh ulama memerlukan saksi untuk mengadakannya, sedangkan dalam perkawinan adanya wali dan ada saksi. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan namun dalam perkembanagan selanjutnya tata cara rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan ulama fiqih. Seperti terlihat di dalam perundang undangan yang berlaku, rujuk yang tata caranya di atur sebagaimana yang terdapat di dalam KHI.

Rujuk ini tidak lepas dari masa *iddah* isteri. Seorang suami harus mengetahui masa *iddahnya* isteri yang tujuannya ada peluang untuk kembali kepada isteri pertama yang telah ditalak. Dalam masa *iddah* status wanita itu tetap sebagai isteri. Ia masih berhak untuk menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan yang tidak boleh masa *iddah* itu ialah hubungan badan.¹³

¹² Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2014), hlm. 436.

¹³ Ahmad, Ihsan, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Diponegoro, 1989), hlm.78.

Rujuk tidak diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi rujuk diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 1954, kemudian rujuk tersebut juga diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Bab XVIII dalam *Pasal* 163 sampai dengan *Pasal* 169.

Pada *Pasal* 167 ayat (1) tentang rujuk dijelaskan “Bahwa suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya thalak dan surat ketentuan lain yang diperlukan”. Kemudian ayat (4) setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Nikah.¹⁴

Berbeda dengan UUP, KHI sepertinya telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fiqih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fiqih sendiri.¹⁵ Didalam tata cara rujuk begitu terang, ternyata cukup banyak aturan administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan rujuk. KHI mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga. Dengan aturan tata cara rujuk, tegaslah rujuk yang di dalam kitab-kitab fikih dipandang sebagai

¹⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 78.

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 269.

peristiwa yang personal yang hanya melibatkan suami dan istri, ternyata telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditempatkan sebagai bukti otentik bahwa rujuk telah terjadi.¹⁶

Sebagai konsekuensi dari aturan syariat tentang rujuk, maka untuk bisa rujuk dengan wanita yang telah ditalak itu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan ini ditetapkan dalam hukum Islam, dan biasa disebut syarat-syarat rujuk. Berikut adalah syarat-syarat rujuk sebagaimana ditetapkan oleh ulama fiqh;

1. Baligh dan berakal. Para ulama fiqh bersepakat bahwa syarat utama seorang suami untuk rujuk adalah harus baligh dan berakal.
2. Lafazh rujuk. Syarat kedua untuk rujuk terletak pada pengucapan lafazh rujuk. Dalam hal ini, ulama fiqh berpendapat bahwa suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya (lafazh) atau dapat juga dengan sindiran. Adapun sebagian ulama yang berpendapat bahwa rujuk boleh langsung dinyatakan dengan perbuatan.
3. Masa *iddah*. Syarat ketiga terletak pada si istri, yaitu harus berada dalam masa *'iddah*. Bila istri sudah lewat masa *'iddahnya*, maka tidak boleh lagi rujuk.
4. Dilakukan langsung oleh suami. Syarat keempat adalah dilakukan secara langsung oleh suami, atau pihak yang ingin merujuk istri. Sang suami juga tidak diperbolehkan memberikan persyaratan dalam rujuk. Misalnya, si suami berkata, “Saya rujuk denganmu dengan syarat”. Nah, rujuk yang

¹⁶ Nuruddin dan Taringan, hlm. 273.

bersyarat semacam ini tidak diperbolehkan. Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan yang dibuat oleh si suami.¹⁷

Jika sudah mencukupi hal diatas maka terpenuhilah syarat-syarat rujuk dan tidak diperlukan lagi syarat-syarat lain. Bagi orang yang ingin rujuk dapat ditambah yaitu *qaulun mahsusun* yaitu suatu qaul yang dinyatakan secara khusus perbuatan yang dilakukan secara khusus pula.

Ada dua hal yang cukup menarik, yang penulis temukan berkaitan dengan permasalahan rujuk ini. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yaitu adanya praktik rujuk dengan syarat. Yang pertama terjadinya pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri. Yang mana sebelumnya suami istri ini tinggal dirumah orang tua istri, namun setelah mereka dihadirkan sang buah hati mulailah terjadinya beberapa konflik yang menyebabkan keduanya berpisah. Kemudian sang istri mengajak untuk rujuk, akan tetapi sang suami meminta syarat pisah rumah dari orang tua si istri.

Salah satunya lagi terjadi dari pasangan muda suami istri, yang mana persyaratannya adalah sang istri mau rujuk kembali dengan suaminya dengan syarat mau mempunyai anak, sedangkan sang suami masih belum ada keinginan untuk dianugerahi sang buah hati. Maka dengan itu penulis akan lebih fokus dalam hal bagaimana praktik rujuk dengan syarat dan apa faktor penyebab terjadinya rujuk dengan syarat, karena syarat yang diajukan tidak ada dalam fiqih.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 76.

mengkaji lebih dalam terkait masalah tersebut dengan judul “Praktik Rujuk Dengan Syarat (Studi Kasus di Kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui praktik rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.
2. Mengetahui apa faktor penyebab terjadinya rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan juga akan menambah tinjauan maupun sumber kajian hukum baik dari hukum islam maupun hukum positif.
 - b. Memperkaya khazanah hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, karena pada program studi Hukum Keluarga Islam ini telah diajarkan mengenai rujuk yang sesuai dengan ajaran Islam.

- c. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang rujuk yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberi pengetahuan tentang praktik rujuk dengan syarat. Serta mengetahui faktor penyebab terjadinya rujuk dengan syarat tersebut. Sehingga bagi pembaca diharapkan tidak ada penyimpangan atau kekeliruan dalam melakukan rujuk tersebut.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk informasi dan tambahan mengenai keilmuan yang berguna, sehingga masyarakat bisa memahami mengenai praktik rujuk dengan syarat dan juga sebagai bentuk terhadap sumbangan pemikiran agar bisa dibaca dan ditelaah oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum.
- b. Bagi UIN Antasari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta koleksi kajian keilmuan baru bagi UIN Antasari Banjarmasin, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan terhadap disiplin ilmu yang berhubungan jurusan syari'ah Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Bagi penulis sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademik dan menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran dengan maksud penulis pada judul penelitian yang akan diteliti, maka diperlukan adanya penjelasan istilah sebagai

berikut:

1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.¹⁸

Dalam penelitian ini praktik yang dimaksud adalah adanya sebuah praktik rujuk secara bersyarat yang terjadi di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Rujuk

Rujuk Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa *iddah*.¹⁹ Dalam penelitian ini rujuk yang dimaksud di sini yaitu kembalinya suami istri ke dalam rumah tangga setelah bercerai dengan syarat tertentu si suami meminta untuk tinggal di rumah sendiri yang artinya dengan syarat itu harus pisah rumah dengan orang tua si istri dan salah satu pasangan muda suami istri yang lain, si istri mau menerima rujuk kembali dengan suaminya dengan syarat setelah rujuk kembali si suami mau mengikuti keinginan si istri untuk segera mempunyai anak, karena sebelumnya si suami setelah menikah belum ada keinginan untuk punya anak.

3. Syarat

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Praktik, <https://kbbi.web.id/praktik>

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Rujuk, <https://kbbi.web.id/rujuk>

Syarat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi.²⁰ Yang dimaksud syarat di sini yaitu adanya sebuah tuntutan atau permintaan dari seorang istri kepada suaminya agar si istri mau menerima ajakan dari sang suami untuk rujuk kembali, begitu pun sebaliknya.

F. Kajian Pustaka

Untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan juga menghindari kesalahpahaman, maka diperlukan penelitian terdahulu, yakni:

1. Penelitian dari Nani Suciati tahun 2015 dengan judul “Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”. Pada skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan proses tata cara rujuk menurut KHI dan pemahaman masyarakat seputar syarat dan tata cara rujuk yang benar menurut KHI. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh dari bapak kepala KUA Biringkanaya, pegawai pencatat nikah dan bagian tata usaha KUA serta masyarakat kecamatan biringkanaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Arti kata syarat diakses, 9 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/syarat>

Data, Penyajian, dan Pengambilan kesimpulan.²¹ Persamaan antar penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk, sedangkan perbedaan diantara keduanya terletak pada pembahasan penulis yaitu Bagaimana praktik rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

2. Penelitian Skripsi dari H. Muhammad Rusli dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Efektifitas Dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Pada skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan pemahaman masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan efektifitas pelaksanaan dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun data primer penelitian ini yaitu pandangan atau tanggapan yang disampaikan pegawai KUA dan masyarakat yang melakukan rujuk, dan data sekunder, yaitu penunjang data-data yang bersumber dari kepustakaan (buku, kamus, majalah, dan Kompilasi Hukum Islam). Dan efektifitas pelaksanaan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di masyarakat Kecamatan Rappocini belum terealisasi dengan optimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Rappocini tentang tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kebanyakan masyarakat

²¹ Nani Suciati, “Penerapan Tata cara Rujuk menurut kompilasi hukum islam KHI Pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”. (Skripsi, FSH UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015).

Kecamatan Rappocini hanya melakukan rujuk dengan melaporkan pada imam kelurahan saja tanpa mengkonfirmasi langsung ke kantor KUA.²²

Persamaan antar penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk, perbedaan diantara keduanya terletak pada pembahasan penulis yaitu Bagaimana praktik rujuk dengan syarat di Kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Istika Sari tahun 2022 dengan judul “Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah”. Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk menjelaskan bagaimana tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan menganalisis bagaimana tinjauan Masalah Mursalah mengenai tata cara rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.²³ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada rumusan dan tujuan masalah penulis yaitu, bagaimana praktik rujuk dengan syarat dan apa pengaruh besar terjadinya rujuk dengan syarat di kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.
4. Munawwar Khalil yang menulis sebuah penelitian dengan judul “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab”. Rumusan masalah dalam penelitian itu yaitu: bagaimana pendapat para madzhab fiqih terkait dengan rujuk dan bagaimana korelasi

²² Muhammad Rusli, “*Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Efektifitas Dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus 2011-2013)*”, (Skripsi, FSH UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014).

²³ Nanik Istika Sari, “*Tata Cara Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*”, Skripsi (UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022).

rujuk menurut KHI di Indonesia dengan yang ada dalam fiqih empat madzhab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara konsep rujuk yang ada dalam KHI dan yang ada dalam fiqih. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.²⁴ Adapun perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas bagaimana praktik rujuk dengan syarat dan apa pengaruh besar terjadinya rujuk dengan syarat di kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

5. Skripsi dari Purnama Ida Sari Siregar tahun 2018 dengan judul “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk Diluar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Syafi’i Dan KHI Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Imam Syafi’i dalam hal ini berpendapat bahwa rujuk itu harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan menurut pendapat masyarakat tentang rujuk diluar pengadilan mereka berpendapat bahwa kedua suami istri ini ingin rujuk kembali dan keluarganya dan harus ada saksi dua orang.²⁵ Perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan penulis yaitu

²⁴ Munawwar Khalil, “*Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*”. (UIN Malang, 2011).

²⁵ Purnama Ida Sari Siregar, “*Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk Diluar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Syafi’i Dan KHI Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”. Doctoral dissertation (UIN Sumatera Utara, Medan, 2018).

bagaimana praktik rujuk dengan syarat serta apa pengaruh besar terjadinya rujuk dengan syarat.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang di buat oleh penulis untuk memudahkan para pembaca memahami isi skripsi ini. Maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yang berisi pengertian Talak, Rujuk, dan Tujuan Masa *Iddah*, bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang akan berhubungan dengan pengertian dan dasar hukum talak, macam-macam talak, pedoman talak dalam islam, pengertian rujuk, syarat-syarat rujuk, rukun rujuk, bentuk rujuk, tata cara rujuk dalam islam, prosedur rujuk serta pengertian dan hikmah masa *iddah* melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III : Metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknis pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisis.

Bab V : Bab terakhir yakni penutup yang berisikan simpulan dan saran.